

**INKONSTITUSIONALITAS NORMA
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI PADA
PASAL 33 UUD 1945 PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**INKONSTITUSIONALITAS NORMA
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI PADA
PASAL 33 UUD 1945 PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ZAKY RAHMAN MA'ARIF

NIM : 1521075

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZAKY RAHMAN MA'ARIF
NIM : 1521075
Judul Skripsi : Inkonstitusionalitas Norma Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan
Gas Bumi pada Pasal 33 UUD 1945 Perspektif
Maslahah Mursalah

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Juni 2026
Yang Menyatakan,



ZAKY RAHMAN MA'ARIF
NIM. 1521075

NOTA PEMBIMBING

Achmad Umardani, M.Sy.

Jl. Griya Wira Purna, Menjangan Bojong, Pekalongan.

Lamp. : 2 (dua) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Zaky Rahman Ma'arif

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Zaky Rahman Ma'arif

NIM : 1521075

Judul Skripsi : "Inkonstitusionalitas Norma Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang minyak dan gas bumi Pada Pasal 33 UUD 1945 Perspektif Masalah Mursalah"

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 22 Juni 2026
Pembimbing,



Achmad Umardani, M. Sy.

NIP. 198403282019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Zaky Rahman Ma'arif
NIM : 1521075
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Inkonstitusionalitas Norma Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
Tentang Minyak dan Gas Bumi Pada Pasal 33 UUD 1945 Perspektif
Maslahah Mursalah**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Achmad Umaidani, M. Sy.
NIP. 198403282019031002

Dewan penguji

Penguji I

Yunas Dorta Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP. 198609162019031014

Pekalongan, 16 Juli 2026

Disahkan Oleh



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Śā	S	S dengan titik di atas
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Z	Z dengan titik di atas
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Şād	Ş	S dengan titik di bawah
ض	Dād	D	D dengan titik di

			bawah
ط	Ṭā	T	T dengan titik di bawah
ظ	Zā	Z	Z dengan titik di bawah
ع	‘ Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	'	Apostro
ي	Yā	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap. Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Contoh: جماعة ditulis *jamā'ah*
2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u

panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai

Fathah + wāwu mati ditulis au

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: **أَنتُمْ** ditulis a'antum **مُؤْنِث** ditulis mu'annaś

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-* Contoh: **الْقُرْآن** ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh: **الشَّيْعَة** ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: **شَيْخُ الْإِسْلَام** ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul Islām*

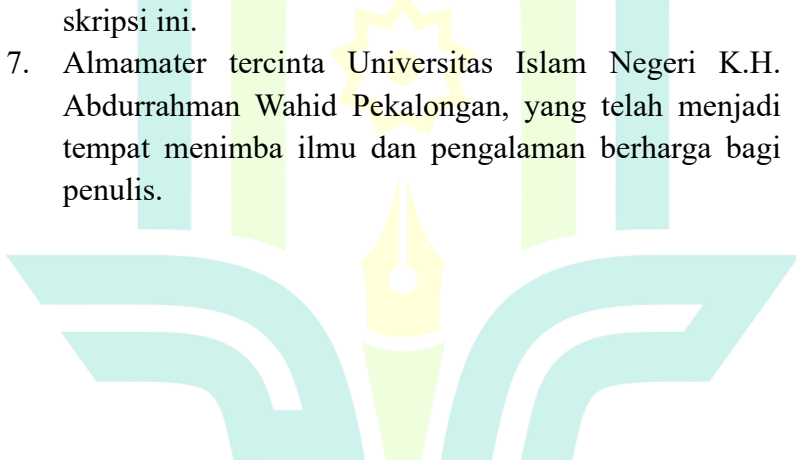
PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Atas kesempatan dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Setelah melalui berbagai proses, perjuangan, serta tantangan dalam penyusunannya, dengan penuh kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada pihak-pihak berikut:

1. Skripsi ini penulis persembahkan utama dan terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat, hidayah, dan kekuatan yang senantiasa Engkau limpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikannya.
2. Segenap kedua orang tua tercinta, Ayahanda Maryoto dan Alm. Ibunda Khudaefah, yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tulus, doa yang tidak pernah terputus, serta dukungan dan pengorbanan yang begitu besar dalam setiap langkah perjalanan pendidikan penulis. Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, beliau selalu menjadi sumber kekuatan, motivasi, serta tempat penulis bersandar di setiap suka dan duka selama menempuh proses pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak dan adik tercinta, M. fasyahrul Izzudin dan Arza Yanati Balqis. F, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, perhatian dan kasih sayang, serta motivasi kepada penulis sehingga penulis mampu bertahan dan terus berjuang

dalam menyelesaikan studi ini.

3. Bapak Achmad Umardani, M. Sy. Sebagai dosen pembimbing skripsi, yang dengan sabar telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan staf fakultas syariah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta membantu kelancaran administrasi selama masa perkuliahan.
5. Segenap keluarga lainnya, sebagai Saudara, Paman, Rekan, sahabat, yang selalu memberi Perhatian dan membantu penulis saat dalam keadaan sulit.
6. Sahabat sekaligus keluarga KKN Desa Kedungmalang dan teman-teman seperjuangan lainnya, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan kebersamaan selama menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah menjadi tempat menimba ilmu dan pengalaman berharga bagi penulis.



MOTTO

“Kebanyakan Pria mati diusia 25 namun mereka terkubur
diusia 70,
Mereka mati karena tujuan dan mimpinya, Maka hati dan
pikiran kita harus menghendaki fisik untuk melewati
badainya, jangan ubah mimpi dan Tujuannya”

You see things, you say, Why?
But I dream things that never were; and I say'Why Not?
hehee
(Methuselah)



ABSTRAK

Zaky Rahman Ma'arif. 2026. Inkonstitusionalitas Norma Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pada Pasal 33 UUD 1945 Perspektif Masalah Mursalah. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Achmad Umardani, M. Sy.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya persoalan pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia. Konstitusi melalui Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 mengamanatkan kekayaan alam harus dikuasai oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengubah paradigma penguasaan tersebut menjadi bercorak persaingan usaha yang liberal. Ditambah lagi, pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-X/2012 yang membubarkan BP Migas, pembentukan SKK Migas lewat Peraturan Presiden menimbulkan persoalan *legal standing*. Selama belasan tahun hingga 2026, kondisi ini memicu ketidak pastian hukum dan penurunan target *lifting* minyak nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kontradiksi Norma UU Migas terhadap UUD 1945 serta mengkaji tata kelola migas tersebut dalam timbangan perspektif *Maslahah Mursalah*.

Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui Putusan MK No. 36/PUU-X/2012. Teori yang digunakan adalah Teori Hak Menguasai Negara dari Mohammad Hatta Hukum, Teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo dan perspektif *Maslahah Mursalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontradiksi norma dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Pasal 33 UUD 1945 terletak pada konstruksi pengelolaan migas yang belum sepenuhnya

mencerminkan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam. Dan ditinjau dari perspektif Masalah Mursalah, pengelolaan migas berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 belum sepenuhnya memenuhi prinsip kemaslahatan umum.

Kata Kunci: Kontradiksi Hukum, Migas, Skk migas, Masalah Mursalah.



ABSTRACT

Zaky Rahman Ma'arif. 2026. *Unconstitutionality of the Norms of Law Number 22 of 2001 Concerning Oil and Natural Gas Against Article 33 of the 1945 Constitution from the Maslahah Mursalah Perspective. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: Achmad Umardani, M. Sy.

This research is motivated by the existence of oil and gas management problems in Indonesia. The Constitution through Article 33 paragraphs (2) and (3) of the 1945 Constitution mandates that natural resources must be controlled by the state for the maximum prosperity of the people. However, the presence of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas changed the paradigm of control to a liberal business competition pattern. In addition, after the Constitutional Court (MK) Decision Number 36/PUU-X/2012 which dissolved BP Migas, the establishment of SKK Migas through a Presidential Regulation raised legal standing issues. For a dozen years until 2026, this condition has triggered legal uncertainty and a decrease in the national oil lifting target. This study aims to analyze the contradiction of the norms of the Oil and Gas Law against the 1945 Constitution and examine the oil and gas governance in the perspective of Maslahah Mursalah.

This legal research uses a normative juridical method with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach through the Constitutional Court Decision No. 36/PUU-X/2012. The theories used are the Theory of the Right to Control the State from Mohammad Hatta Hukum, the Progressive Legal Theory from Satjipto Rahardjo and the perspective of Maslahah Mursalah.

The results of the study show that the contradiction of norms in Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas against Article 33 of the 1945 Constitution lies in the construction of oil and gas management which does not fully reflect the principle of state control over natural resources.

And viewed from Maslahah Mursalah's perspective, oil and gas management based on Law Number 22 of 2001 has not fully met the principles of public benefit.

Keywords: *Legal Contradictions, Oil and Gas, Oil and Gas Skk, Maslahah Mursalah.*



KATA PENGANTAR

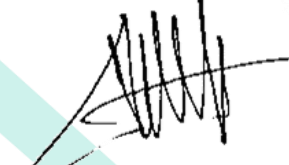
Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Inkonsti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terhadap Pasal 33 Ayat 2 dan 3 Uud 1945 Perspektif Masalah Mursalah”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis Kontradiksi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Dalam Pengelolaan Migas Perspektif Masalah Mursalah.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

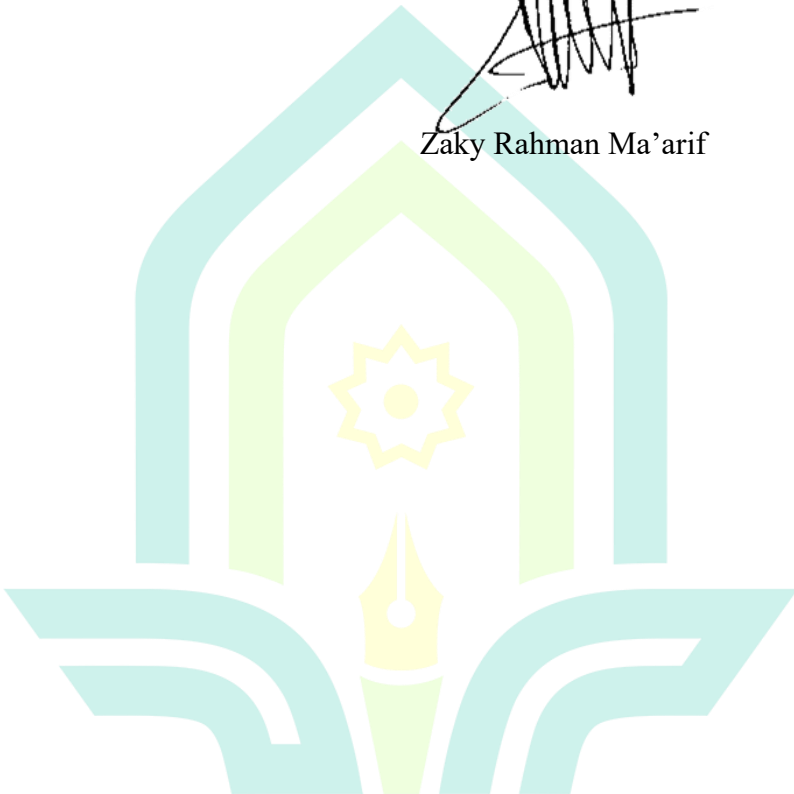
1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Achmad Umardani, M.Sy., Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Migas, serta dapat menjadi referensi bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Pekalongan, 22 Juni 2026



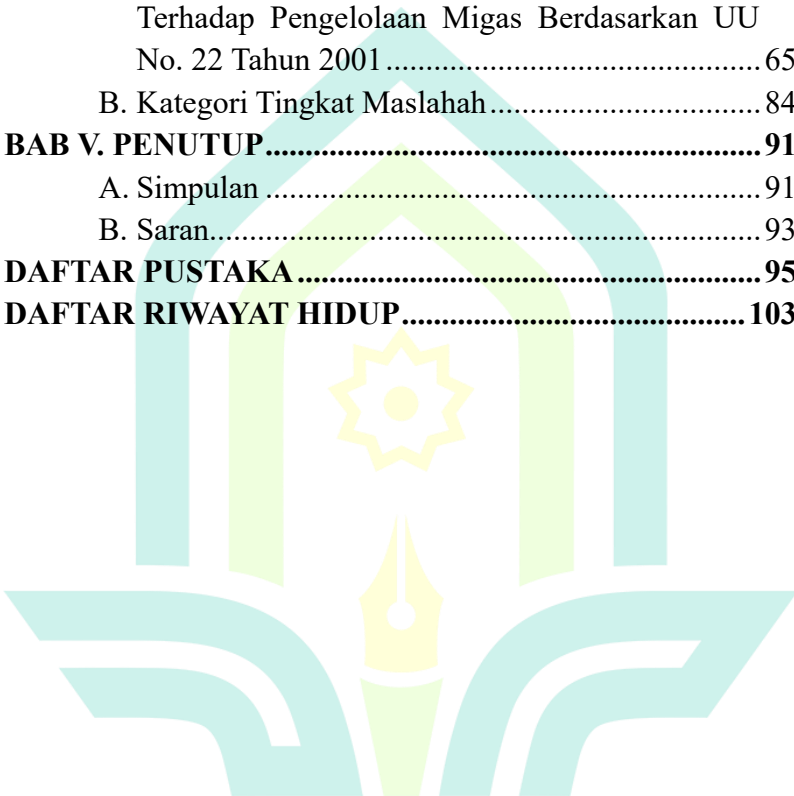
Zaky Rahman Ma'arif



DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Penelitian yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II. LANDASAN TEORITIS	24
A. Teori Hak Menguasai Negara (HMN)	24
B. Teori Hukum Progresif.....	29
C. Teori Masalah Mursalah.....	34
BAB III. KONTRADIKSI NORMA UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2001 TERHADAP PASAL 33 UUD 1945	40
A. Makna Dikuasai Oleh Negara Dalam Pasal 33 UUD 1945 Menurut Putusan MK 36/2012	40

B. Kedudukan Kewenangan SKK Migas Sebagai Pengganti BP Migas Dan Pasal Yang Bertentangan	53
BAB IV. TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PENGELOLAAN MIGAS DI INDONESIA BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2001	65
A. Tinjauan dan Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Pengelolaan Migas Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001	65
B. Kategori Tingkat Masalah.....	84
BAB V. PENUTUP.....	91
A. Simpulan	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	103



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.1 Ringkasan Penguasaan Negara	52
Tabel 3.2 Pasal Bermasalah	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Energi sejak lama dipandang sebagai salah satu instrumen utama dalam menopang keberlangsungan hidup masyarakat dan pembangunan suatu bangsa. Ketersediaan energi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyediaan kebutuhan rumah tangga, transportasi, maupun industri, melainkan juga menyangkut eksistensi negara di tengah dinamika global. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki posisi yang unik karena di satu sisi dianugerahi sumber daya energi yang berlimpah, namun di sisi lain masih menghadapi persoalan dalam pengelolaannya. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 33 ayat 2 dan 3 Konstitusi 1945 menetapkan landasan normatif bagi kendali negara atas sektor-sektor produksi penting yang berdampak pada kehidupan banyak orang dan penggunaan sumber daya alamnya untuk kesejahteraan maksimal penduduk.¹ Hak pengelolaan yang diberikan secara konstitusional kepada negara memberinya wewenang untuk mengatur, membuat peraturan, melaksanakannya, mengawasi, menggunakan, dan mengekstrak produk pertambangan di wilayah pertambangan Indonesia.²

¹ MKRI, “UUD 1945” 105, no. 3 (1945): 129–33, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

² Hafidzullah and Aulia Rahma, “Evaluasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas,” 2022, 617, <https://www.gaktau.com>.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita konstitusi dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengelolaan terhadap minyak dan gas bumi diatur dalam Peraturan Penganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Migas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.³ Sebagai Upaya penuh penguasaan Negara dalam kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Setelah empat puluh tahun Sejak diberlakukannya kedua Undang-Undang Tersebut, Sudah tidak sesuai dengan perkembangan sekarang maupun kebutuhan ke depan dengan pertimbangan substansi materinya, dibentuklah Undang-Undang baru tentang migas yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi Langkah-langkah dan rekonstruksi dalam kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi.⁴

Agar peran pemerintah sebagai regulator, pengawas, dan penyelia dapat berfungsi secara efektif, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengatur ketentuan bahwa minyak dan gas alam merupakan sumber daya alam strategis yang berada dalam yurisdiksi pertambangan Indonesia dan aset nasional yang dikendalikan oleh negara. Sebagai pemegang wewenang pertambangan dalam kegiatan usaha hulu, negara mengendalikan pengelolaannya. Lembaga pelaksana (BP)

³ Hafidzullah and Rahma.

⁴ SETNEG, "UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi," 2012, 1–5, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44903/uu-no-22-tahun-2001>.

dibentuk dalam kegiatan usaha hulu, sedangkan lembaga pengatur dibentuk dalam kegiatan usaha hilir.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 yang menyatakan BP Inkonstitusional, karena dianggap memberi ruang terbatas pada badan pelaksana (BP) untuk melakukan pengawasan dan pengendalian, hal ini secara efektif mendegradasi atau melemahkan Hak Menguasai Negara dari otoritas penuh menjadi sekedar fasilitator bisnis.⁵ Kemudian dibentuklah satuan kerja khusus (SKK MIGAS), SKK Migas dibentuk melalui Perpres No. 9 Tahun 2013 sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 yang membubarkan BP Migas. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menilai bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berada di bawah kontrol penuh negara, bukan dilakukan oleh badan hukum tersendiri yang bersifat korporatistik, Namun, SKK Migas hingga hari ini tidak terhindar dari kontroversi, Dimana SKK Migas tetap berstatus satuan kerja khusus di bawah Kementerian ESDM, tanpa landasan undang-undang yang tegas. Hal ini menimbulkan persoalan tata kelola dari sisi legal standing dan pertanggungjawaban administratif maupun fiscal.⁶ Walaupun Mahkamah Konstitusi telah membubarkan BP Migas dan digantikan oleh Satuan Kerja Khusus (SKK Migas), Namun Realitasnya, tindak lanjut putusan MK tersebut mengalami kemacetan. Pemerintah hanya mengeluarkan Perpres No. 9 Tahun 2013 tentang

⁵ Ganesha Patria Wicaksono, “Kelembagaan Pengelola Minyak Dan Gas Bumi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-X/2012),” *Yuridika* 30, no. 1 (2017): 108, <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i1.4897>.

⁶ Tunjung Budi Utomo, “Menakar Urgensi Kelembagaan SKK Migas <https://rmol.id/publika/read/2025/06/16/670034/menakar-urgensi-kelembagaan-skk-migas>,”

penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas untuk membuat SKK Migas sebagai pelaksana tugas sementara. Kemudian permasalahan substantif dalam pengelolaan migas belum sepenuhnya terselesaikan. Sebagai contoh, Pasal 4 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2001 masih menetapkan bahwa kegiatan usaha migas dilaksanakan melalui mekanisme kontrak kerja sama, bukan melalui penguasaan langsung oleh negara, ini menyebabkan posisi negara hanya bersifat administratif dan bergantung pada perjanjian dengan perusahaan swasta, termasuk asing. Sementara itu, Revisi total Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Migas, hingga saat ini belum tercapai atau masih mengalami mangkrak dalam program Legislasi Nasional.

Hal ini menjadi sebuah konfirmasi bahwa kebijakan hukum migas selama ini belum bisa konsisten agar sejalan dan dapat mencerminkan amanat konstitusi dengan sempurna, sehingga memunculkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana seharusnya undang-undang migas diarahkan agar konsisten dengan cita-cita negara dan Kemaslahatan bersama.

Urgensi penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari peran energi sebagai kebutuhan dasar masyarakat dan fondasi utama pembangunan nasional. Apabila pengelolaan energi dilakukan dengan salah arah, maka akan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi, sosial, bahkan politik negara. Kebijakan ini sesungguhnya berusaha menjawab persoalan ketahanan energi, namun juga membuka ruang perdebatan mengenai kendali negara dalam menguasai sektor penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan publik semestinya berorientasi pada kemaslahatan umat. Konsep *maslahah mursalah*

menegaskan bahwa suatu aturan dapat diterima sepanjang membawa manfaat nyata dan menghindarkan kerugian bagi Masyarakat dan negara. Oleh karena itu, menelaah kebijakan migas sebagai filosofis nilai keadilan. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana kebijakan tersebut mampu memenuhi amanat UUD 1945 sekaligus mencerminkan kemaslahatan umat dalam konteks hukum Islam. Hal ini menjadikan penelitian ini relevan dan urgen untuk dilakukan di tengah situasi energi global yang semakin tidak menentu.⁷

Prinsip dasar dalam hukum islam adalah bahwa setiap aturan hukum harus bertujuan untuk membawa manfaat bagi manusia. kebijakan ini , pada dasarnya dianggap membawa manfaat dan sesuai dengan konsep masalah. Konsep masalah ini menyangkut kepentingan dan kebaikan umat serta tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan prinsip fiqh yang menyatakan bahwa:

الْمَصَالِحُ جُلْبٌ عَلَى مُقَدِّمِ الْمَفَاسِدِ دَرْءٌ

Artinya: “Menolak kerusakan (kejelekan) lebih didahulukan dari pada mendapatkan maslahah.⁸(Hilangnya kedaulatan negara atas sumber daya alam yakni minyak dan gas bumi)

Menurut prinsip ini, jika terjadi konflik antara sesuatu yang merugikan (mafsadah) dan kepentingan (kemaslahatan), maka yang harus diprioritaskan adalah

⁷Reny Oktaviani Paturu and Aullia Vivi Yulianingrum, “Urgensi Pengembangan Kebijakan Energi Baru Dan Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional,” *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial* 2, no. 2 (2023): 170–82, <https://doi.org/10.58540/jipsi.v2i2.376>.

⁸Dahlan, *Ushul fiqh*, 337

menolak yang merugikan tersebut. Prof. H. A. Djazuli menyatakan bahwa penilaian tentang manfaat dan kerugian dunia dapat dipahami melalui pengalaman dan kebiasaan manusia. Namun, penilaian tentang manfaat dan kerugian dunia dan akhirat hanya dapat diketahui melalui syari'ah, yaitu dengan merujuk pada dalil-dalil yang sah seperti al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', Qiyas yang diakui dan istilah yang akurat.⁹

Pemerintah sebagai lembaga pembuat peraturan atau undang-undang, memiliki peran penting dalam menegakkan kebijakan di masyarakat untuk mencapai manfaat atau kebaikan bagi semua warga. Hal ini sesuai dengan prinsip fiqh yang menyatakan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan."

Prinsip ini menekankan bahwa seorang pemimpin harus memprioritaskan kepentingan masyarakat, dari pada mengikuti keinginan pribadi atau kepentingan keluarga atau kelompoknya.

Untuk menjaga fokus penelitian, kajian ini dibatasi pada analisis inkonsistensi hukum Undang-undang no 22 tahun 2001 tentang migas dalam menjadi dasaran kebijakan *Pengelolaan minyak dan gas bumi* dari perspektif Masalah Mursalah. Penelitian tidak membahas secara detail aspek teknis bisnis maupun manajemen perusahaan, melainkan lebih kepada analisis

⁹ Zainal Aris Masruchi, "Hukum Islam: Masalah Mursalah Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab Dan Ahli Ushul Fiqh," *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2023): 102–30, <https://doi.org/10.54471/moderasi.v3i1.44>.

normatif hukum dan kebermanfaatannya bagi masyarakat luas. Fokus ini dipilih agar penelitian tidak melebar, sekaligus memberikan ruang bagi analisis mendalam terhadap dua perspektif hukum yang berbeda namun saling melengkapi. Solusi yang ditawarkan adalah memberikan rekomendasi normatif dan filosofis agar kebijakan energi di Indonesia tidak hanya sah secara konstitusional, tetapi juga konsisten dan mencerminkan nilai kemaslahatan. Dengan cara itu, kebijakan dapat berjalan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 sekaligus memenuhi tuntutan keadilan sosial menurut prinsip *masalah mursalah*.

Dengan hal ini, penulis tertarik dan berinisiatif untuk melakukan penelitian dan penulisan dalam kebijakan UU migas ditinjau dari masalah mursalah. Maka dengan adanya permasalahan tersebut penulis mengambil judul penelitian "*INKONSTITUSIONALITAS NORMA UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI PADA PASAL 33 UUD 1945 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka diuraikan bahwasanya rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Inkonstitusionalitas Norma dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Pasal 33 UUD 1945?
2. Bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dalam pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Menganalisis Bagaimana inkonstitusionalitas norma dalam undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi terhadap pasal 33 UUD 1945.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia telah merealisasikan prinsip masalah mursalah, khususnya dalam menjamin masalah dharuriyyat (Kebutuhan Primer) energi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sekaligus rekomendasi kebijakan (*ius constituendum*) bagi pembuat hukum dan sumbangan pengetahuan dalam bidang hukum tata negara terkait kebijakan yang diberlakukan.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai kebijakan pengelolaan minyak dan gas bumi khususnya dalam melihat manfaat dan kesesuaian berdasarkan masalah mursalah dalam hukum Islam.

b. Bagi Pemerintah dan Lembaga Negara

Dapat dijadikan sebagai masukan bagi pembuat kebijakan dalam mempertimbangkan dampak sosial dan maslahat publik terhadap

kebijakan yang berkaitan dengan Pengelolaan minyak dan gas bumi.

E. Kerangka Teori

1. Hak Menguasai Negara

Menurut Jimly Asshidiqie, Negara dalam menjalankan pemerintahan harus berdasarkan konstitusi sebagai hukum dasarnya atau konstitusi sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.¹⁰

Undang-Undang Dasar merupakan Konstitusi tertulis yang memiliki posisi tertinggi didalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan Negara, terdapat pemberian kekuasaan kepada Negara berupa wewenang atau kewenangan (Authority).¹¹

Kemudian Mohammad Hatta merumuskan tentang pengertian dikuasai oleh negara adalah dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.¹²

Hak menguasai negara tercerminkan dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 bukan berarti memiliki. Tetapi negara sebagai organisasi diberi kewenangan yang darinya dimungkinkan timbulnya hak-hak, seperti hak

¹⁰ Jimly Asshidiqie, gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ichhtiar Baru-van Hoeve, (Jakarta: Pustaka Utama, 1994), h. 56

¹¹ Sjachran Basah, Ilmu Negara, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), h.135

¹² Muhamad Azhar, "Hak Menguasai Negara Atas Sumur Minyak Melalui Pendirian Mini Refinery Plant Di Kabupaten Bojonegoro," *Administrative Law & Governance Journal* 1, no. 2 (2018): 9–21.

pengelolaan, hal pengusahaan. Hak menguasai negara dalam hubungannya dengan gas dan bumi mencakup hak untuk mengatur dan menentukan status hukum pengelolaan serta pengusahaan atas minyak dan gas bumi.¹³

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa: "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat" sehingga dapat dikatakan pengelolaan dan pengusahaan terhadap sumber daya alam (SDA) di Indonesia yang ditujukan untuk mencapai salah satu tujuan bangsa Indonesia yaitu kesejahteraan rakyat. Dikuasai oleh Negara memaknai bahwa hak kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah milik rakyat Indonesia. Jadi dapat dikatakan bahwa kekayaan alam milik rakyat Indonesia dikuasakan kepada negara untuk dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan bernegara.¹⁴

Keterkaitan dengan hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut:

- a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat

¹³ Azhar.

¹⁴ Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, cet I (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.24

dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.

- c. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.¹⁵

2. Teori Masalah Mursalah

Kata *masalah* berarti kepentingan hidup manusia. Kata *mursalah* sesuatu yang tidak ada ketentuan nash syariat yang menguatkan atau membatalkannya. *Al Masalah Al-Mursalah*, yang disebut juga *istislah* secara terminologis, menurut ulama-ulama usul, adalah masalah yang tidak ada ketetapan dalam Nash yang membenarkannya atau membatalkannya. Metode ini merupakan salah satu cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapan sama sekali tidak disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia. Prinsipnya, menarik manfaat dan menghindari kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*) dalam Upaya memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil syara.¹⁶

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian masalah jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli usul fikih membaginya kepada tiga macam, salah satunya yaitu Al-Maslahah adh-Dharuriyyah المصلحة الضرورية, yaitu kemaslahatan

¹⁵ Azhar, "Hak Menguasai Negara Atas Sumur Minyak Melalui Pendirian Mini Refinery Plant Di Kabupaten Bojonegoro."

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyash: Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung Pustaka Setia.2007). h. 76-77

yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:

- 1) Memelihara agama,
- 2) Memelihara jiwa,
- 3) Memelihara akal,
- 4) Memelihara keturunan,
- 5) Memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan al-mashalih alkhamsah, atau adhdharuriyyat al-khamsah

Dalam hal ini sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi merupakan sesuatu hal yang penting untuk menunjang kebutuhan primer dalam masyarakat dan menjadi kebutuhan hidup yang utama dalam kegiatan. Dalam masalah mursalha Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah menshari'atkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti shari'at qisas, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dimanfaatkan.¹⁷

F. Penelitian yang Relevan

Sejumlah Penelitian yang relevan dengan penelitian, peneliti temukan sebagai hasil dari pencarian literature, Berikut penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

¹⁷ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan* 4, no. 1 (2020): 118.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian.
1	Analisis Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. ¹⁸	UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas belum memadai sebagai instrumen hukum untuk melindungi hak-hak rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Undang-undang tersebut justru membuka ruang liberalisasi dan dominasi pemodal asing dalam sektor migas, yang menyebabkan lemahnya kedaulatan negara atas sumber daya alam.	Penelitian tersebut hanya berfokus pada Analisis Konstitusional Undang-undang migas tanpa mengaitkan dengan prinsip-prinsip dalam islam
2	Kedudukan Hukum	Terdapat konflik konstitusional	Penelitian ini hanya berfokus

¹⁸ Indah Dwi Qurbani, “Analisis Perubahan Atas Undang - Undang,” no. 22 tahun2001 (2018): 16–34.

	Satuan Kerja Khusus Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Bagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional. ¹⁹	dan kelembagaan antara konstruksi UU No.22/2001 dan putusan MK SKK Migas menghadapi keterbatasan legitimasi normatif di beberapa aspek tugasnya sehingga perlu penegasan aturan kelembagaan dan mekanisme kontrol publik untuk memastikan penguasaan negara sesuai Pasal 33 UUD 1945.	pada status hukum satuan kerja khusus sebagai pelaksana kegiatan usaha hilir dalam pengelolaan minyak dan gas bumi.
3	Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ²⁰	Laporan Penelitian dan evaluasi menyeluruh yang menilai UU No.22/2001 dari perspektif politik hukum dan praktik	Fokus pada perspektif politik hukum dan evaluasi menyeluruh dalam menilai UU.22/2001

¹⁹ Henny Juliani Rachel Octavia Manurung, FC Susila Adiyanta, "FC Susila Adiyanta," *Online Administrative Law & Governance Journal* 5, no. 2 (2022): 2621–2781.

²⁰ Hafidzullah and Rahma, "Evaluasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas."

		(kompatibilitas konstitusional, fiskal, kelembagaan). Hasil penting: UU Migas mengandung ketidaksesuaian politik hukum (mis. hilangnya prinsip satu-pintu birokrasi, pengaturan keuangan, posisi BP Migas/SKKMIG AS), yang memicu upaya revisi. Laporan merekomendasikan harmonisasi aturan, penguatan peran negara/BUMN, pembentukan mekanisme dana migas yang jelas, serta pengamanan kepentingan daerah penghasil.	
4	Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi dalam Ratio Decidendi	Dalam Hasil Penelitian MK menegaskan prinsip kedaulatan	Dalam Penelitian ini mengkaji dasaran atau alasan putusan Mahkamah

	Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-X/2012 ²¹	negara dan kepentingan rakyat dalam pengelolaan Migas. Ini sejalan dengan tujuan menjaga SDA dan pembangunan berkelanjutan. Putusan ini mengimbangi eksplorasi serta investasi di sektor migas dengan fokus pada kepentingan nasional dan kontrol penuh negara. Keselarasan ini vital menghadapi tantangan sektor migas dan mendukung keseimbangan dalam pembangunan energi Indonesia	Konstitusi dalam putusan no 36/PUU-X/2012 Tentang Migas.
5	IMPLEMEN TASI PASAL 33 UUD	Indonesia sudah berusaha menerapkan	Penelitian ini meneliti sejauh mana negara

²¹ Zainal Arifin and Rumawi Rumawi, “Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi (Migas) Dalam Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012,” *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2024): 01–18, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1352>.

	1945 DALAM SEKTOR MINYAK BUMI PASCA REFORMAS I: ANALISIS WELFARE STATE. ²²	sebagian Pasal 33 UUD 1945 di sektor minyak bumi dalam rangka mewujudkan konsep welfare state, yaitu adanya peran aktif negara dan upaya mewujudkan kemakmuran rakyat. Namun demikian, Indonesia belum menerapkan demokrasi ekonomi sebagaimana semangat awal Pasal 33 UUD 1945.	mengimplementasikan kebijakan dalam penguasaan minyak dan gas bumi sebagai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan menggunakan teori welfare state (teori kesejahteraan)
--	--	--	--

Dari beberapa jurnal, skripsi, kajian yang akan dibahas berbeda baik dari segi rumusan masalah, tujuan, objek, subjek pendekatan, serta sudut pandang yang digunakan dalam penelitian. Dengan demikian penelitian yang akan dibahas tidak ada kesamaan dengan penelitian terdahulu.

²² Roziqin, "Universitas Indonesia Implementasi Pasal 33 Uud 1945 Dalam Sektor Minyak Bumi Pasca Reformasi : Analisis Welfare State Roziqin Program Pascasarjana Jakarta Juni 2015," 2015.

G. Metode Penelitian

Dengan tujuan penelitian ini melakukan berbagai penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam meneliti penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengacu pada beberapa Pendekatan yang digunakan dalam penelitian, melalui pendekatan perundang-undangan, perbandingan, historis, filsafat, konsep, analitis, dan kasus. Penelitian hukum normatif lebih menitik beratkan pada pendekatan perundang-undangan.²³ Sehingga Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi upaya mempelajari, membaca, mencatat dan menganalisis referensi dari berbagai sumber pustaka yang relevan dengan ruang lingkup penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang dilakukan penulis dalam meneliti penelitian terkait, antara lain:

a. Pendekatan Perundang-Undangan atau *Statute Approach*

Pendekatan yang menggunakan analisis terhadap regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada dan relevan sesuai dengan kasus hukum yang akan dikaji.²⁴ Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, Undang-undang no.

²³ Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, "Use of Normative Juridical Methods in Proving the Truth in Legal Research," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23.

²⁴ W Widana & Muliani, P. L, "Uji Persyaratan Analisis. In Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang,," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 3 (2020): 103–11, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/11129>.

22 Tahun 2001, dan Peraturan Pemerintah terkait dalam penelitian.

b. Pendekatan Konseptual atau *Conceptual Approach*

Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Maka jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data primer dan sekunder.²⁵ Hal ini dilakukan dengan menelaah konsep-konsep dan doktrin hukum yang relevan sebagai pemecahan masalah.

c. Pendekatan Kasus atau *Case Approach*

Pendekatan ini mengacu pada upaya dalam membangun argumentasi hukum yang didasarkan pada kasus-kasus konkrit yang ditemui.²⁶ Dalam penelitian ini peneliti berusaha menelaah secara mendalam kasus pada putusan Mahkamah

²⁵ Amalia Yunia Rahmawati, "Skripsi Pendekatan Konseptual Dalam Hukum," no. July (2020): 1–23.

²⁶ Roziqin, "Universitas Indonesia Implementasi Pasal 33 Uud 1945 Dalam Sektor Minyak Bumi Pasca Reformasi : Analisis Welfare State Roziqin Program Pascasarjana Jakarta Juni 2015."

Konstitusi dari pembubaran BP Migas sebagai tonggak perubahan politik hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

Penulis mengkaji penelitian ini dengan menggunakan dua sumber literatur hukum, antara lain sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, dan keputusan agen agen administrasi.²⁷ Bahan hukum primer juga dapat diartikan sebagai bahan hukum yang memiliki sifat otoritas. Undang-Undang dan sejumlah dokumen resmi menjadi sumber bahan hukum ini. Bahan hukum seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan Perpres, merupakan bahan hukum otoritas tertinggi.²⁸ Penggunaan bahan hukum primer di dalam penelitian ini ialah peraturan perundangan undangan yang relevan atau berkaitan dengan permasalahan terkait, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

²⁷ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Masalah Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60.

²⁸ Amalia Yunia Rahmawati, "Skripsi Pendekatan Konseptual Dalam Hukum."

3) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Migas.

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dengan adanya bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dapat dijelaskan secara lebih luas. Literatur ilmu hukum, karya ilmiah atau sejenisnya merupakan contoh dari bahan hukum sekunder.²⁹ Bahan hukum sekunder mencakup sumber-sumber tentang permasalahan hukum terkait dan tidak berasal dari dokumen dokumen resmi. Bahan hukum seperti buku, teks, majalah, dan jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini bertujuan untuk memberikan pedoman umum dalam menjelaskan pokok-pokok bahan hukum primer dan sekunder. Kamus dan ensiklopedia yang relevan merupakan contoh bahan hukum tersier.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mengkaji penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, Studi kepustakaan juga dapat dimaknai sebagai suatu metode pengumpulan data dan informasi dengan memanfaatkan berbagai sumber perpustakaan, seperti buku, temuan penelitian sejenis, catatan, artikel dan jurnal yang relevan untuk mengkaji isu hukum yang

²⁹ Bambang Sunggono, "Bambang Sunggono, 2002. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persadada, Hlm 39 1 48," 2002, 48–52.

³⁰ Sunggono.

akan dikaji.³¹ Studi kepustakaan mengupayakan pengumpulan data dengan terfokus pada perolehan data maupun informasi yang bersumber dari berbagai jenis dokumen, foto, gambar, maupun dokumen elektronik dalam menunjang proses penulisan dalam penelitian ini.³²

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan penulis dalam mengkaji penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yang bersifat preskriptif. Metode preskriptif bertujuan untuk membangun argumentasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dikaji oleh peneliti, dimana upaya ini dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai validitas atau bentuk ideal dari penelitian menurut hukum yang didasarkan pada fakta atau peristiwa hukum.³³ Dalam teknisnya, metode ini dilakukan dengan upaya identifikasi struktur keseluruhan landasan hukum melalui logika, penalaran dan penafsiran hukum. Metode penalaran tersebut dilakukan dengan metode deduktif, dimana metode ini didasarkan pada peristiwa umum, dan disimpulkan dengan pernyataan yang bersifat khusus.³⁴

³¹Milya Sari and Asmendri Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA,” *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

³² Stefanus Ganang G, “Analisis Deskriptif Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kenyamanan Membaca Pemustaka (Studi Kasus Pemustaka Di UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang),” *Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)*, 2019, 37

³³Sari and Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA.”

³⁴Dhoni Yusra, “Logika & Penalaran Hukum,” 2008.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman mengenai masalah dalam penelitian ini, penulis akan Menyusun struktur penulisan ke dalam lima bab. Berikut adalah struktur penulisan tersebut:

BAB I PENDAHULUAN. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, kerangka teori, penelitian terkait, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI. Memberi Gambaran kerangka analisis dan mendeskripsikan analisis normatife, filosofis, dan yuridis sebagai tolak ukur dalam menjawab rumusan masalah.

BAB III HASIL PENELITIAN. Bab ini mendeskripsikan dan menganalisis secara yuridis normatife undang-undang migas yang bertentangan dengan UUD 1945, serta menjadi topik Penemuan dalam pembahasan untuk mengidentifikasi masalah dalam pengelolaan migas terhadap prinsip penguasaan negara.

BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN. Bab ini berisi analisis dan tinjauan Masalah Mursalah terhadap Pengelolaan migas DiIndonesia.

BAB V PENUTUP. Bagian ini memberikan penjelasan mengenai kesimpulan, yang menyajikan temuan utama penelitian yang sejalan dengan pernyataan masalah, tujuan, dan analisis dari bab-bab sebelumnya mengenai Undang-Undang tentang minyak dan gas bumi diIndonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis dan penjelasan mengenai Tinjauan Undang-Undang Dasar dan Masalah Mursalah Terhadap Kontradiksi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai pengelolaan minyak dan gas bumi. Maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai inti pemikiran dalam kajian ini. Kesempilan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Bentuk inkonstitusionalitas norma dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Pasal 33 UUD 1945 terletak pada konstruksi pengelolaan migas yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam. Kemudian Sistem Kontrak Kerja Sama (KKS) yang diatur dalam UU Migas menempatkan negara lebih sebagai regulator dan penerima bagi hasil, sementara kegiatan operasional dan pengelolaan migas dilaksanakan oleh kontraktor. Kondisi tersebut dinilai mengurangi makna “dikuasai oleh negara” sebagaimana ditafsirkan oleh Moh.Hatta dan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa negara harus menjunjung tinggi kepemilikan Bersama serta memiliki 5 fungsi penguasaan yakni fungsi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan secara utuh terhadap sumber daya alam strategis. Kemudian keberadaan SKK Migas pasca pembubaran BP Migas memang mampu menjaga keberlangsungan operasional sektor hulu migas, namun belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan konstitusional yang menjadi akar permasalahan tata kelola migas

nasional. Pembentukan SKK Migas melalui Peraturan Presiden hanya bersifat solusi administratif sementara sehingga masih menyisakan persoalan legitimasi kelembagaan dan ketidakpastian hukum dalam jangka panjang. Oleh karena itu, reformasi hukum migas melalui pembentukan regulasi yang lebih sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 masih menjadi kebutuhan yang mendesak.

2. Ditinjau dari perspektif Masalah Mursalah, pengelolaan migas berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 belum sepenuhnya memenuhi prinsip kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-'ammah*). Kebijakan yang menekankan efisiensi, liberalisasi pasar, dan keterlibatan swasta memang berpotensi menghasilkan manfaat berupa investasi dan transfer teknologi, namun manfaat tersebut tidak dapat mengesampingkan tujuan utama syariat dan konstitusi, yaitu mewujudkan kemakmuran rakyat serta menjaga kekayaan negara. Dalam perspektif Masalah Mursalah, kemaslahatan yang bersifat primer (*dharuriyyat*) seperti perlindungan harta negara, kedaulatan energi, dan kesejahteraan masyarakat harus didahulukan dibandingkan kemaslahatan pelengkap (*tahsiniyyah*) berupa persaingan usaha dan efisiensi pasar. Pengelolaan migas yang sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan Masalah Mursalah adalah pengelolaan yang menempatkan negara sebagai pemegang kendali utama atas sumber daya migas dengan orientasi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Negara harus memiliki posisi yang kuat dalam menentukan kebijakan, pengelolaan, dan pemanfaatan hasil migas agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara luas oleh

masyarakat dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan pasar maupun kelompok tertentu.

B. Saran

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Presiden (Pemerintah) selaku Lembaga Pembentuk Undang-Undang (*Legislative dan Executive Body*) disarankan untuk segera mempercepat penyelesaian dan pengesahan Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Dalam regulasi yang baru, pembentuk undang-undang wajib memulihkan esensi Hak Menguasai Negara (HMN) pada tingkat tertinggi sesuai amanat Pasal 33 UUD NRI 1945
2. Pemerintah dan DPR harus berani melakukan terobosan hukum (*rule-breaking*) yang progresif demi kepentingan bangsa. Hukum tata negara tidak boleh mandek dan kaku mempertahankan eksistensi kelembagaan transisional (seperti SKK Migas) yang bernuansa *constitutional avoidance*. Melalui kacamata Hukum Progresif, undang-undang yang baru harus memosisikan hukum sebagai instrumen untuk mengabdikan pada manusia (rakyat), bukan manusia untuk hukum. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan harus diarahkan pada pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus yang memegang penuh Kuasa Pertambangan dan mengelola aset energi secara langsung, sehingga hukum benar-benar menghadirkan keadilan substantif.
3. Dalam merumuskan setiap pasal regulasi energi, pembentuk undang-undang wajib bersandarkan pada kaidah fikih *tasharruful imām 'alār-ra'iiyyati manūthun bil-mashlahah*. Kebijakan politik hukum migas masa depan harus menempatkan aspek Kepemilikan Publik (*Milkiyyah 'Ammah*) sebagai pilar

utama. Pemerintah harus meluruskan skala prioritas kemaslahatan dengan mendahulukan aspek *Maslahah Dharuriyyat* (kemaslahatan primer), yaitu perlindungan kekayaan publik (*Hifzh al-Mal*) dan keselamatan jiwa rakyat (*Hifzh an-Nafs*) dari ancaman krisis energi, di atas kemaslahatan pelengkap (*Maslahah Tahsiniyyah*) yang sekadar mengejar arus liberalisasi pasar bebas



DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Yunia Rahmawati. "Skripsi Pendekatan Konseptual Dalam Hukum," no. July (2020): 1–23.
- Arifin, Zainal, and Rumawi Rumawi. "Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi (Migas) Dalam Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2024): 01–18. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1352>.
- Azhar, Muhamad. "Hak Menguasai Negara Atas Sumur Minyak Melalui Pendirian Mini Refinery Plant Di Kabupaten Bojonegoro." *Administrative Law & Governance Journal* 1, no. 2 (2018): 9–21.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Masalah Hukum Kontemporer." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60.
- G, Stefanus Ganang. "Analisis Deskriptif Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kenyamanan Membaca Pemustaka (Studi Kasus Pemustaka Di UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang)." *Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)*, 2019, 37–54. <http://eprints.undip.ac.id/40985/>.
- Hafidzullah, and Aulia Rahma. "Evaluasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas," 2022, 617. <https://www.gaktau.com>.
- "HAK MENGUASAI NEGARA DALAM SISTEM TATA KELOLA MINYAK DAN GAS BUMI: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36 / PUU-X / 2012 THE STATE CONTROL RIGHTS IN OIL AND GAS MANAGEMENT SYSTEM: THE

ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL DECISION NO
36 / PUU-X / 2012,” 2016, 407–30.

- Masruchi, Zainal Aris. “Hukum Islam: Masalah Mursalah Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab Dan Ahli Ushul Fiqh.” *Moderasi : Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2023): 102–30. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v3i1.44>.
- MKRI. “UUD 1945” 105, no. 3 (1945): 129–33. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach e:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/public ations/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak- dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan- ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Qurbani, Indah Dwi. “A Nalisis P Erubahan a Tas U Nandang - U Nandang,” no. 22 (2018): 16–34.
- Rachel Octavia Manurung, FC Susila Adiyanta, Henny Juliani. “FC Susila Adiyanta.” *Online Administrative Law & Governance Journal* 5, no. 2 (2022): 2621–2781.
- Reny Oktaviani Paturu, and Aullia Vivi Yulianingrum. “Urgensi Pengembangan Kebijakan Energi Baru Dan Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional.” *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial* 2, no. 2 (2023): 170–82. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v2i2.376>.
- Roziqin. “Universitas Indonesia Implementasi Pasal 33 Uud 1945 Dalam Sektor Minyak Bumi Pasca Reformasi : Analisis Welfare State Roziqin Program Pascasarjana Jakarta Juni 2015,” 2015.
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53.

<https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

SETNEG. “UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi,” 2012, 1–5.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44903/uu-no-22-tahun-2001>.

Syarif Hidayatullah. “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” *Al-Mizan* 4, no. 1 (2020): 118.

Wicaksono, Ganesha Patria. “Kelembagaan Pengelola Minyak Dan Gas Bumi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-X/2012).” *Yuridika* 30, no. 1 (2017): 108.
<https://doi.org/10.20473/ydk.v30i1.4897>.

Widana & Muliani, P. L, W. “Uji Persyaratan Analisis. In Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 3 (2020): 103–11.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/11129>.

Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. “Use of Normative Juridical Methods in Proving the Truth in Legal Research.” *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23.

Soekanto, Soerjono. “Pengantar Penelitian Hukum,” (Jakarta: UI Press, 1986), Hlm. 6.

Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum,” (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 35

Ence, I. A. B. (2008). *Negara hukum dan hak uji konstitusionalitas mahkamah konstitusi: telaah terhadap kewenangan mahkamah konstitusi*.

- Hosnah, A. (2020). Diskresi dalam perspektif hukum pidana. *Journal of Computer Security*, 4(2), 134–148. <https://doi.org/10.24967/JCS.V4I2.480>
- Azhari, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsururnya, (Jakarta: UI-Press, 1995), hlm. 12.
- Syuhada, O. (2021). Karakteristik negara hukum pancasila yang membahagiakan rakyatnya. *Journal Presumption of Law*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.979>
- Jannah, R., Hayu, D., Aulia, E., Salwa, L., Akbar, F., & Hadji, K. (2024). *Analisis Hukum Kedudukan Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. 1(3), 65–78. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.291>
- Yudhana, L. (2026). Dana otonomi khusus papua dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat papua. *Jurnal Ekonomi Integra*, 16(1), 119–127. <https://doi.org/10.51195/iga.v16i1.102>
- Fadhli, A., Zurwanty, R. H., & Sari, V. H. P. (2023). Konstruksi Pasal 33 UUD 1945 dalam Menangkal Pengaruh Sistem Kapitalisme di Indonesia. *Journal of Civic Education*, 6(1), 48–58. <https://doi.org/10.24036/jce.v6i1.974>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-X/2012, hlm. 101.
- Simamora, mery octaria. (2020). *Kepastian hukum terhadap pasal 21 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 128 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional di kota*

balikpapan. 2(1).

- Nasir, G. A. (2017). *Kekosongan hukum & percepatan perkembangan masyarakat*. 5(2), 172–183.
- Siregar, B. H., Azis, M., Hidayah, H. M., Kholis, M., Fadillah, R., Hidayah, K., Pamungkas, P., Putri, D. O., Ritonga, A. J., Syahputri, A., & Qomariah, B. N. (2024). Implikasi Pengaturan Tata Hukum di Indonesia terhadap Supremasi Hukum. *As-Syirkah*, 3(3), 1462–1469. <https://doi.org/10.56672/y96s7f38>
- Aulia, M. Z. (2018). *Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo*. 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/UJH.1.1.159-185>
- Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, hlm. 43.
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, hlm. 219.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT. Logos Wacanallmu, 1997), 114.
- Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, hlm. 123.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), 451
- Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 230
- Ahfadz, U., Hasan, M., & Habibi, R. (2024). *Hifdh al-ummah salah satu maqasid al-syari'ah*. 3(01). <https://doi.org/10.64454/tj.v3i01.33>

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 002/PUU-I/2003, hlm. 208.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-X/2012, hlm. 101.

UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi,” 2012, hlm 6 – 7.

Qurbani, I. D. (2012). Politik hukum pengelolaan minyak dan gas bumi di indonesia. *Arena Hukum*, 5(2), 115–121.

Soesanto, E., Agusman, A. R., Nasution, M., Fadhillah, S., Pemerintah, K., & Kontrak, D. (2024). Kebijakan Pemerintah Dalam Penentuan Kontrak Gross Split Sektor Minyak Dan Gas Di Indonesia. *JURNAL BHARA PETRO ENERGI*. <https://doi.org/10.31599/zk7tkb71>.

Divisi Pengelolaan Rantai Suplai SKK Migas, *Laporan Target Kinerja Komitmen TKDN Hulu Migas*, 2024, hlm. 5.

ANTARA News Aceh, "Gubernur dan SKK Migas Sepakat Revisi PoD Gas Blok Andaman", diakses Juni 2026.

“HAK MENGUASAI NEGARA DALAM SISTEM TATA KELOLA MINYAK DAN GAS BUMI: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36 / PUU-X / 2012 THE STATE CONTROL RIGHTS IN OIL AND GAS MANAGEMENT SYSTEM: THE ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL DECISION NO 36 / PUU-X / 2012,” 2016, 407–30.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-dia-putusan-mk-tentang-bp-migas-lt50a1f08233e12>

UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi,” 2012, hlm 4

SETNEG. “UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas

Bumi,” 2012, 1–5.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44903/uu-no-22-tahun-2001>.

- Sumartono, S. (2025). Kebijakan BMN Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Adaptif dalam Mendukung Target Lifting untuk Ketahanan Energi Nasional. *Journal on Education*, 7(2), 9813–9819.
<https://doi.org/10.31004/joe.v7i2.7964>
- Iskatrinah, I., & Supriyo, D. A. (2022). Peralihan Regulasi Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 KeUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan GasBumi. *Wijayakusuma Law Review*, 4(1), 43–53
- Rokhim, A. (2017). *Hubungan Kontraktual Antara Pemerintah Dan Kontraktor Swasta Dalam Kontrak Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi*. 12(1), 27–46.
- Ys, I. A. F., Fu’ad, A., Ys, I. A. F., & Fu’ad, A. (2025). *Peran masalah mursalah dalam legislasi islam kontemporer: analisis mazhab dan implikasi kebijakan*. 3(2), 31–46.
- Roiqoh, S. (2025). Hak Menguasai Negara Atas Tanah Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Maqashid Syariah. *Al-Zayn.*, 3(3), 1764–1771.
- Flissak, K. (2025). Legal imperatives and mechanisms for protection of national interests in international investment activities. *Aktual'ni Problemi Pravožnavstva*, 4, 63–71.
- Ratnasari, D. D., Awang, S., & Samarinda, L. (2023). Eksistensi hubungan negara dengan badan hukum swasta dalam pengelolaan migas di indonesia. *Juris*.
- Darmowiyoto, R., Januarita, R., & Pratama, I. L. (2025). Analisis yuridis filosofis kelembagaan baru pengganti skk migas dalam implementasi pasal 33 uud 1945 dan

transisi energi terbarukan. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Energi Dan Mineral*, 5(1), 44–57.

Wicaksono, G. P. (2017). Kelembagaan pengelola minyak dan gas bumi pasca putusan mahkamah konstitusi (studi putusan mahkamah konstitusi nomor 36/puu-x/2012). *Yuridika*, 30(1), 108–136.

Soesanto, E., Agusman, A. R., Nasution, M., Fadhillah, S., Pemerintah, K., & Kontrak, D. (2024). Kebijakan Pemerintah Dalam Penentuan Kontrak Gross Split Sektor Minyak Dan Gas Di Indonesia. *JURNAL BHARA PETRO ENERGI*.

Gunariah, F., Hakim, S. A., Jubaedah, D. S., Apriani, T., & Hidayatunnisa, N. F. (2024). Perbandingan Fikih Tentang Gharar. *Râyah Al-Islâm : Jurnal Ilmu Islam*.

Asy'ari, R. (2022). *Mashlahah dalam Maqasid Syari'ah*. 3(1), 1–13.

Harisudin, M. (2016). Rekonstruksi Fiqh dalam Merespon Perubahan Sosial. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*.

Masruchi, Z. A. (2023). Hukum Islam: Maslahah Mursalah Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab dan Ahli Ushul Fiqh. *Journal of Islamic Jerusalem Studies*.